

## PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DESA PAKRAMAN DALAM PERPSEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*

I Wayan Rideng<sup>1</sup>,

**Abstrak:** Saat ini, kenyataan menunjukkan bahwa peran desa pakraman tidak terbatas pada peran sosial budaya dan keagamaan, melainkan juga peran ekonomi dan pelayan umum. Desa pakraman menjalankan berbagai fungsi, baik dalam konteks keberadaannya sebagai desa asli maupun sebagai elemen bangsa. Adanya peran yang semakin meluas, menjadikan desa adat memiliki peran strategis dalam kehidupan pembangunan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelesaikan konflik yang bersifat internal maupun eksternal. Sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada Negara dan/ atau mendelegasikan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana. Konsep *restorative justice* pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal kepada pelaku, namun perbuatan yang dilakukan disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mengharuskan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan/atau masyarakat bila diperlukan. Penyelesaian konflik yang dihadapi desa pakraman ternyata secara konseptual sejalan dengan pendekatan *restorative justice*. Kearifan local Desa Pakraman di Bali lebih mementingkan harmoni dan pemulihan keseimbangan yang sempat terganggu dari pada mencari siapa yang salah dan menghukumnya sebagai pembalasan.

Kata-kata kunci: konflik, desa pakraman, *Restorative Justice*.

### PENDAHULUAN

Sejarah desa adat di Bali sebagai suatu kesatuan hidup belum dapat diketahui secara pasti. Hal ini disebabkan oleh langkanya data konkrit mengenai sejarah desa adat. Suasthawa menyatakan bahwa sejak jaman Bali kuno (sekitar abad 9) masyarakat Bali telah mengenal masyarakat desa yang disebut *kraman*. Tempat atau wilayah *kraman* berada disebut *desa* atau *desa pakraman* (*wanua, tani*). Menurut Suasthawa, munculnya dua desa di Bali, yaitu desa dinas dan desa pakraman,

---

<sup>1</sup> I Wayan Rideng, Staf Edukatif pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

berhubungan dengan tindakan kontradiktif dari pemerintah kolonial yang di satu sisi ingin melestarikan desa pakraman yang mandiri dengan hukum adatnya, di sisi lain ingin mewujudkan kepemimpinan desa baru yang lepas dari akar budayanya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Belanda menggunakan *Perbekel* untuk mengawasi keadaan di desa. Penempatan *perbekel* sebagai petugas untuk melaksanakan administrasi pemerintahan desa, yang diangkat oleh Belanda ditujukan untuk mendukung kepentingan-kepentingan Belanda, termasuk menyediakan tenaga-tenaga untuk melakukan rodi I Made Suastawa Dharamayuda, 2001: 1-2).

Surpha merunut sejarah keberadaan desa pakraman dari sisi istilahnya. Menurutnya istilah-istilah *sima*, *dresta*, *lekita*, *paswara*, *awig-awig*, *karaman* atau *krama* dan *thani*, telah dikenal sebelum penjajahan Belanda. Disebutkannya bahwa dalam Prasasti Bwahan tahun 916 Caka dinyatakan...*karaman I wingkang ranu Bwahan*...yang artinya masyarakat di bintang danu yaitu Bwahan (I Wayan Surpha, 2002: 51).

Pada jaman penjajahan Belanda, pengaturan tentang masyarakat hukum adat dengan segala norma yang ada di dalamnya dituangkan dalam *Staatblad* 1996, Nomor: 83 tentang IGO (*Inlandsche Gemeente Ordonantie Java en Madura*: Ordonansi masyarakat Hukum Indonesia untuk Jawa dan Madura) dan *Staatblaad* 1938 Nomor: 490 tentang IGOB (*Inlandsche Gemeente Ordonantie Buiten Gewesten*: Ordonansi masyarakat hukum Indonesia untuk daerah luar Jawa dan Madura). Kedua *Staatblad* ini dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Wayan P. Windia, 2008: 37).

Saat ini istilah yang lebih banyak dipakai adalah desa pakraman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003.

Pengertian tersebut tampaknya mengacu pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa Daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat hak-hak asal-usul

dalam daerah yang bersifat istimewa. Penjelasan Pasal 18 angka II tersebut menyatakan bahwa di dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfberturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti dikenal dengan sebutan desa (Jawa dan Bali), atau disebut dengan *Nagari* (Minangkabau), atau *Marga* (Palembang), yang mempunyai susunan asli dan karena itu dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa .

Secara konseptual falsafah yang mendasari keberadaan desa adat (pakraman) di Bali adalah konseptual komunalistik religius. Kondisi ini sejalan dengan pandangan hidup masyarakat Indopnesia asli dalam memandang hubungan antara manusia pribadi dengan masyarakat yang selalu mengatasnamakan atau mendahulukan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dalam hukum adat sama sekali bukan individu yang terasing, bebas dari segala ikatan dan semata-mata hanya keuntungan sendiri, melainkan terutama ialah anggota masyarakat.

Mengungkap keberadaan hukum adat dalam kehidupan sosial, pada dasarnya sama dengan mempersoalkan tentang diikutinya perilaku (ajeg) dalam kehidupan bersama, dan mencari jawaban untuk pertanyaan; “Mengapa mereka mengikuti perilaku itu?”. Secara sederhana persoalan tersebut dapat dikaji melalui keberadaan manusia dalam kehidupan bersama. Bentuk kehidupan bersama itu adalah masyarakat yang pada hakikatnya merupakan sistem sosial yang menjadi wadah pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok (Bushar Muhammad, 1983: 21).

Desa pakraman, sesuai sifat dan fungsinya, merupakan lembaga bersifat sosio-religius. Sebagai bentuk masyarakat adat, mempunyai tujuan, organisasi, dan manajemen yang jelas. Pimpinan adat (*klian adat*) merupakan unsur lembaga yang menjalankan segala ketentuan dan kebijakan lembaga baik yang ditulis (*awig-awig*) maupun tidak tertulis. Secara garis besar tugas/fungsi tersebut mencakup: (a) membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diberbagai bidang, meliputi bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan; (b) melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam desa adatnya dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; (c) memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan; (d) membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali untuk memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional dan kebudayaan Bali; dan (e) mengelola kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

V.E. Korn dalam tulisannya menyatakan: “...organisasi-organisasi kemasyarakatan adat di Bali, mengenal aturan-aturan tersendiri yang umumnya dikenal dengan nama *awig-awig*, *sima*, *kertasima*, *agama desa* dan lain sebagainya” (Tjok. Raka Derana: 3). Dengan demikian, secara fungsional desa adat dimaksudkan untuk menata kehidupan desa (adat) sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum dan kebudayaan. Fungsi yang demikian akan dapat dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan Indonesia seutuhnya.

Pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 menyebutkan bahwa wewenang dari desa pakraman adalah sebagai berikut :

- a) menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat;
- b) turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana;
- c) melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar desa Pakraman.

Terlihat bahwa menurut kedua perundang-undangan tersebut, ada kewenangan bagi desa pakraman untuk menyelesaikan sengketa, khususnya sengketa adat, yang terjadi di wilayahnya. Hal ini menjadi penting bila dihubungkan dengan kenyataan bahwa pada masyarakat adat di Bali juga dapat terjadi sengketa, yang bukan tidak sekali dua kali muncul menjadi konflik terbuka.

Menunjuk pada studi yang dilakukan oleh Geoffrey Robinson (2005), Andrian Vickers (1989), Michel Picard (2006), Henk Sculte Nordholt (2002, 2006), Degung Santikarna (2000, 2002, 2003, 2006) dan I Ngurah Suryawan (2005, 2006, 2007, 2008), I Ngurah Suryawan menyatakan bahwa kekerasan di Bali dengan koban jiwa, sebagai bentuk konflik terbuka, memiliki sejarah panjang yang menyimpan keburaman, dan kegetiran yang sangat dalam. Korban jiwa sejak jaman kolonial, sejarah kelam pembantaian masal 1965, bahkan juga pada awal dan masa orde baru (I Ngurah suryawan, 2010: 3).

Hal ini seolah bertentangan diametral dengan puja-puji dan citra budaya Bali yang adiluhung, orang-orang Bali yang ramah, jujur, spiritualis, yang selalu mementingkan harmoni. Slogan: “*Sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras-paros sarpanaya, saling asah, saling asih, saling asah*” (bersatu padu dalam suka duka dan menghadapi bahaya, berembug dan bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, saling mengingatkan, saling menyayangi, dan saling menolong), aplikasinya seperti dipertanyakan.

Saat ini, kenyataan menunjukkan bahwa peran desa pakraman tidak terbatas pada peran sosial budaya dan keagamaan, melainkan juga peran ekonomi dan pelayan umum. Desa pakraman menjalankan berbagai fungsi, baik dalam konteks keberadaannya sebagai desa asli maupun sebagai elemen bangsa. Adanya peran yang semakin meluas, menjadikan desa adat memiliki peran startegis dalam kehidupan pembangunan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelesaikan konflik yang bersifat internal maupun eksternal.

Menurut Suweta, salah satu hal yang memicu konflik dalam masyarakat adat disebabkan adanya kerancuan memfungsikan desa adat kepada hal-hal yang bersifat material, yang lebih menonjolkan aspek ekonominya dibandingkan dengan aspek keagamaan, adat istiadat, dan hukum adat serta masalah-masalah sosial budaya (I G. K. Sutha, 1988: 155).

Pitana menyebut ada lima potensi konflik di Bali, yaitu Njoman Gede Suweta, 2011: 155):

- (1) Konflik antar-etnis, khususnya etnis Bali dengan non-Bali;
- (2) Konflik antar-kelas yang berlatar belakang ekonomi;
- (3) Konflik kasta;
- (4) Konflik antara Hindu Tradisional yang lebih menonjolkan ritual dengan Hindu modern yang dianggap lebih humanis; dan
- (5) Konflik antar kabupaten/kota terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain konflik-konflik tersebut potensi konflik yang terdapat di Bali adalah konflik politik, konflik antar-banjar, dan sebagainya.

Selama ini, dalam konteks kelembagaan masih terdapat adanya persepsi yang keliru, bahwa di Bali dianggap ada dualisme pemerintahan, di satu sisi adanya pemerintahan dinas (desa dinas) dan juga pada sisi lain terdapat desa pakraman. Desa pakraman di Bali, telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, serta perannya dalam memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat Bali. Secara sosiologis, desa pakraman dengan seluruh aspek serta unsure-unsurnya dalam kenyataannya masyarakat telah dihargai, ditaati bahkan diyakini, karena di dalamnya bisa diabstraksikan suatu kehidupan dengan nilai luhur yang bersifat religious (I G. K. Sutha, 1988: 71).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Muhamad Labolo berpendapat bahwa agama dan etnis merupakan dua sentiment klasik yang dapat memicu konflik (<http://muhadamlabolo.blogspot.com/2012/04/konflik-dan-toleransi-dalam-masyarakat>, diakses tanggal 12 April 2012). Terdapat kecenderungan di masyarakat untuk melihat perbedaan suku dan agama sebagai dasar untuk membedakan 'saudara' dan 'bukan saudara'. Kecenderungan ini disertai dengan anggapan bahwa kewajiban untuk saling

membantu adalah dengan saudara, baru sesudahnya dengan orang lain. Belum tumbuhnya kesadaran akan perbedaan berpotensi memunculkan konflik.

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi terkadang berpengaruh pada perubahan peradaban manusia. Saat ini, pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan kondisi kemasyarakatan hampir setiap hari terjadi melalui bacaan maupun tontonan, tanpa disadari akan akibat dari pengaruh budaya tersebut. Akibatnya acapkali berkaitan dengan persolan yang sederhana, tetapi karena meyakini bahwa yang diperbuat benar, memunculkan fanatisme yang berlebihan dan mendorong dilakukannya tindakan yang kurang terpuji dan merugikan orang/kelompok lain. Kelakuan tersebut, dikhawatirkan dapat menjadi pemicu terjadi konflik yang meluas, dan sangat membahayakan kerukunan antar umat beragama.

## **PEMBAHASAN**

Dalam perspektif Ilmu Hukum, terdapat studi alternatif penyelesaian sengketa atau yang sering dikenal *alternative dispute resolution* (yang selanjutnya disingkat ADR). Di Indonesia dianggap menarik dan penting jika dikaitkan dengan pandangan kelompok elite politik bangsa Indonesia dan pemikiran sebagai pakar hukum yang ingin mengaktualisasikan berbagai institusi atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hukum untuk menjawab berbagai persolan kemasyarakatan masa kini. Musyawarah mencapai mufakat merupakan proses penyelesaian sengketa dan mengambil keputusan yang dianggap berakar pada berbagai masyarakat hukum adat Hadimulya, 1977: 13).

Pemberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yang diharapkan banyak pihak pada saat ini melalui lembaga peradilan sudah kurang dipercaya, karena yang lebih dipentingkan adalah “pencitraan“, yaitu kemenangan (Media Handayani, 2003). Oleh karena itu orang-orang mencoba menawarkan opsi sebagai alternatif lain dalam menyelesaikan sengketanya sesuai dengan gaya *procedural* seperti *coercion*, *negotiation*, dan *mediation*.

Dengan demikian keberadaan “mediasi” sebagai bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) bukanlah sesuatu hal yang asing, karena penyelesaian konflik itu merupakan bagian norma sosial yang hidup, atau paling tidak pernah hidup dalam masyarakat. Kondisi ini dapat ditelusuri dari kenyataan bahwa kehidupan masyarakat berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan, yang intinya adalah bahwa semua orang merasa dihormati, dihargai, dan tidak ada yang dikalahkan kepentingannya. Di Indonesia gaya prosedur penyelesaian sengketa ini kemudian diberi bentuk hukum melalui Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam Ketentuan Umum, pada Pasal 1 angka 10 Undang–Undang tersebut, dinyatakan yang dimaksudkan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pola penyelesaian melalui ADR telah tampak dapat memberikan kepastian dari sisi waktu penyelesaian. Pasal 6 ayat (4) menentukan masa waktu selama 14 hari untuk mengetahui pihak–pihak sebagai mediator dalam rangka mencari solusi penyelesaian. Dengan demikian, konflik yang telah terjadi dengan segera dapat diketahui bentuk penyelesaiannya. Bahkan aspek kerahasiaan yang harus dipegang teguh oleh mediator dalam usaha penyelesaian sengketa merupakan hal penting.

Dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai suatu komunitas sosial, krama desa pakraman sering kali berhubungan dengan lembaga atau komunitas lain, termasuk di antaranya dengan komunitas non Hindu. Sebagaimana telah disebut di depan, kadangkala dalam hubungan ini muncul benturan kepentingan yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka.

Dalam konflik yang terjadi, yang secara langsung atau tidak melibatkan desa pakraman, dapat memiliki unsur pidana, seperti perusakan, penghinaan, dan lain sebagainya. Dalam konteks internal desa pakraman ada perbuatan-perbuatan yang memenuhi kategori sebagai delik adat. Penyelesaian yang dilakukan dapat berbeda

dengan tindak pidana pada umumnya, mengingat penyelesaian tersebut dilakukan dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi.

Sebagai alat pengendalian sosial merupakan salah satu tujuan dari hukum dalam masyarakat. Karakteristik masyarakat yang multi agama dan multi-etnik memerlukan hukum yang dapat difungsikan sebagai fasilitasi interaksi dalam kehidupan antar manusia (*law as facilitation of human interaction*), atau sebagai fasilitator yang memberi respons untuk memenuhi kebutuhan sosial dan aspirasi (*law as a facilitator of response to social needs and aspiration*) (Black, dalam I Nyoman Nurjaya, 2007: 22).

Sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada Negara dan/ atau mendelegasikan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana. Pada tataran empiris hal ini ternyata dinilai kurang memuaskan, sebab pelaku dan korbannya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keadilan yang diinginkan. Jika para pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya, sepanjang tidak merugikan penertingan umum, mungkin tidak akan terjadi penumpukan perkara di pengadilan.

Timbulah paradigma baru dalam proses penegakan hukum pidana yang kemudian dikenal dengan istilah pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini menwarkan penyelesaian yang lebih menyeluruh dan diharapkan lebih berhasil dalam menyelesaikan masalah karena dilakukan dengan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan/akibat perbuatan melawan hukum.

Konsep *restorative justice* pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal kepada pelaku , namun perbuatan yang dilakukan disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mengharuskan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan/atau masyarakat bila diperlukan. Melalui pendekatan *restorative justice* suatu

tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut yang menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan.

Dari berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dengan korban merupakan bagian terpenting dari penerapan keadilan. Dialog antara korban dengan pelaku diharapkan akan menggugah kesadaran semua pihak, khususnya pelaku, tentang kesalahan dan akibat dari perbuatannya. Kesadaran itu menjadi awal dari kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya. Dalam proses dialog ini masyarakat dapat turut berpartisipasi mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaan hasil dialog tersebut (Puji Prayitno, 2012).

Lembaga musyawarah telah dikenal dan telah melembaga dalam sistem peradilan perdata. Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi. Proses seperti itulah yang terdapat dalam model penyelenggaraan *restorative justice*.

Hukum adat yang dikenal di Indonesia secara umum sejalan dengan paradigma pendekatan *restorative justice*. Pelanggaran adat dianggap sebagai gangguan terhadap keharmonisan kosmis, karenanya yang dipentingkan dalam penyelesaian pelanggaran ini adalah kembalinya keseimbangan yang terganggu.

Peristiwa Bom Legian, Kuta Bali 12 Oktober 2002 yang disusul dengan Bom Kuta dan Jimbaran 1 Oktober 2005 lalu telah menimbulkan guncangan besar pada dimensi kehidupan politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan juga pariwisata masyarakat Bali. Tragedi beruntun itu mengakibatkan tidak saja keterpurukan dalam sektor pariwisata, tetapi juga kemerosotan ekonomi masyarakat Bali karena tidak seperti daerah lain, pendapatan asli daerah (PAD) Bali sangat tergantung dari sector pariwisata. Dampak peristiwa itu terbukti sangat menghambat kegiatan ekonomi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, karena berakibat penurunan

secara drastis jumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Kondisi ini memunculkan efek domino berturut-turut dari penurunan pendapatan masyarakat, pemutusan hubungan kerja, hingga pergeseran dalam pola interaksi masyarakat Bali dengan penduduk pendatang. Kearifan lokal masyarakat Bali tampak ketika dilaksanakan upacara untuk mengembalikan keseimbangan antara Makrokosmos dan Mikrokosmos alam Bali (Wayan Gede Suacana, 2011). Bencana yang terjadi dianggap sebagai pengganggu keseimbangan itu, dan yang dipentingkan adalah pengembalian keseimbangan alam. Masyarakat Bali menempuh pendekatan sipiritual tersebut yang secara simbolik mengandung pesan perdamaian, persatuan dan toleransi yang menembus batas-batas ras, negara, etnik, agama. Kearifan lokal ini merupakan modal sosial, modal religiuskultural, modal rohaniah-batiniah untuk aksi pemulihan serta revitalisasi konflik yang terjadi.

Pendekatan *restorative justice* telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan *retributive* atau *rehabilitative* terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan *restorative justice*. Kerangka pendekatan *restorative justice* melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban.

Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu ( dalam Hari S. Malang Joeda dan Nugroho D., 2009: 121):

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;

- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Pemahaman keadilan restoratif sebagai suatu bentuk pendekatan baru yang dapat dipergunakan dalam penanganan perkara pidana tergambar dari definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2009: 15):

*Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.*

Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/delik adat serta model dan cara penyelesaian yang ditawarkannya. Model sederhana dari pendekatan keadilan restorative sebenarnya sudah ada dalam masyarakat Indonesia dimana penyelesaian konflik yang timbul dilakukan dengan cara musyawarah. Model ini

dalam bahasa *restorative justice* dikenal sebagai model conference, circle atau victim-offender mediation (VOM) (Eva Achjani Zulva, 2011).

## **PENUTUP**

Penyelesaian konflik yang dihadapi desa pakraman ternyata secara konseptual sejalan dengan pendekatan *restorative justice*. Kearifan local Desa Pakraman di Bali lebih mementingkan harmoni dan pemulihan keseimbangan yang sempat terganggu dari pada mencari siapa yang salah dan menghukumnya sebagai pembalasan. Tentu saja hal ini dilakukan tanpa menyampingkan nilai-nilai keadilan. Sehubungan dengan konflik eksternal, konsep penghargaan terhadap tamu dan pendatang, yang diistilahkan dengan ‘nyama’ perlu tetap dipertahankan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bushar Muhammad. 1983. *Asas –asas Hukum Adat* . Pradnya Paramita. Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa. *Mediasi Penal : Perkembangan Kebijakan Hukum Pidana*. Disampaikan Pada Diskusi Terbatas tentang: “Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Melalui Dimensi Mediasi Penal (*Penal Mediation*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik” Palangkaraya, 4 Mei 2011.
- Hadimulya, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat ( ELSAM )* Jakarta, 1977.
- Jim Ifie dan Frank Tesoriero. *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2002. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Raka Derana Tjok, *Pokok –pokok Organisasi Kemasyarakatan Hukum Adat di Bali*, Majalah Hukum.FH.Unud,Dps, 1979.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suastawa Dharmayuda, I Made, 2000. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Bali*. (Denpasar: Upada sastra ).

- Suryawan, I Ngurah. 2010. *Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern, Bara di Bali Utara*. Yogyakarta: PrenadaMedia Grup.
- Media Handayani, 2003. *Aku membeli, maka aku ada ; kritik terhadap konsumenrisme menurut pandangan Baudrillard dan Marcuse* “. Majalah Respon, Volume 8. Nomor 01. Edisi Juni.
- Nurjaya I Nyoman, 2007. *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural : Prespektif Antropologi Hukum*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH Unibra, Malang.
- Puji Prayitno. 2012 “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) Dan Ayat (2) Kuhp Jo Pasal 352 Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak”. *Jurnal Nestor Magister Hukum*. Vol. 2. No. 2 . Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura.
- Suacana, Wayan Gede. 2011. *Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Desa di Bali*. JURNAL KAJIAN BALI Volume 01, Nomor 01, edisi April.
- Media Handayani, 2003. *Aku membeli, maka aku ada ; kritik terhadap konsumenrisme menurut pandangan Baudrillard dan Marcuse* “. Majalah Respon, Volume 8. Nomor 01. Edisi Juni.
- Eva Achjani Zulfa. “Restorative Justice Di Indonesia (Peluang dan Tantangan Penerapannya)”. Artikel, *evacentre.blogspot.com*. Diakses 9 Mei 2013. <http://muhadamlabolo.blogspot.com/2012/04konflik-dan-toleransi-dalam-masyarakat>, diakses tanggal 12 April 2012.